

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BERAU

Jalan Pemuda 673, Tanjung Redeb, 77311

"PRO JUSTITIA"

Nomor

: B/29/VIII/Res.4.2./2022/Resnarkoba

Klasifikasi

: BIASA

Lampiran

: Satu Eksemplar

Perihal

: Pemberitahuan dimulainya penyidikan

Kepada

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

Tanjung Redeb, 10 Agustus 2022

BERAU

di

Tanjung Redeb

Rujukan:

a. Pasal 109 ayat (1) KUHAP:

b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Laporan Polisi Nomor: LP/A/69/VIII/2022/SPKT. SAT RESNARKOBA/ POLRES BERAU / POLDA KALTIM , tanggal 10 Agustus 2022; dan

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp-Sidik/29/VIII/2022 /Resnarkoba tanggal 10 Agustus 2022.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 telah dimulai penyidikan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I atau setiap orang yang tampa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atas nama tersangka:

Nama

: ARBAIN SYAHRANI Bin (Alm) SEMAN.

Jenis Kelamin

: Laki-Laki.

Tempat/tanggal lahir

: Samarinda, 06 Desember 1970.

Agama

: Islam.

Pekerjaan

: Buruh harian lepas.

Kewarganegaraan

: Indonesia / Kutai.

Tempat tinggal/Kediaman

: Jl. Ojolali Rt. 09 Kel. Wahau Kec. Wahau Kab. Kutai Timur atau Jl. Dr. Soetomo

Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

OLISIAN KESOR BERAU BA/SELAKU PENYIDIK

Tembusan:

Kapolres Berau.

2. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb.

3. Tersangka/ Pelapor.



Tentang

NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU

Nomor: LP/A/69/VIII/2022/SPKT.RESNARKOBA/POLRES BERAU/POLDA KALTIM

PERISTIWA YANG TERJADI

Waktu Kejadian

: Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 02.00 wita

2. Tempat Kejadian

Jl. Dr. Soetomo Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau

3. Apa Yang Terjadi

: Telah Menangkap terhadap Pelaku telah Menjual, menjadi perantara dalam jual beli serta

memiliki menyimpan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu

4. Siapa Terlapor

: ARBAIN SYAHRANI Bin (Alm) SEMAN, Tempat tanggal lahir Samarinda, 06 Desember 1970, suku Kutai, umur 51 Tahun, jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh harian lepas, Alamat Jl. Ojolali Rt. 09 Kel. Wahau Kec. Wahau Kab. Kutai Timur atau Jl. Dr. Soetomo

Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau.

5. Bagaimana terjadi

Pada saat menerima laporan dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika Golongan I Jenis shabu, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan ditemukan Pelaku telah menerima serta memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I

jenis shabu.

Dilaporkan pada

Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 04.00 wita

TINDAK PIDANA APA	NAMA DAN ALAMAT SAKSI
Pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.	 a. Nama ANDI ISMAIL, Suku Bugis, Umur 30 Tahun, Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Alamat Jl.Aspol Res Berau. b. Nama RIYAN PRATAMA, Suku Jawa, Umur 26 Tahun, Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Alamat Jl.Aspol Res Berau C. Nama IKHWAN JAGUSTI, Suku Banua, Umur 22 Tahun, Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Alamat Jl.Aspol Res Berau d. Nama NUSMI RIZAL, Suku Bugis, Umur 22 Tahun, Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Alamat Jl. Aspol Res Berau e. Nama DAUD SAPULETE, Suku Ambon, Umur 22 Tahun, Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Alamat Jl. Aspol Res Berau

BARANG BUKTI

- 1 (satu) poket yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu
- 1 (satu) buah korek gas
- 1 (satu) buah sendok sedotan
- 1 (satu) buah gunting
- 4 (empat) buah plastik c-tik bekas shabu
- 1 (satu) buah buku catatan
- 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru
- 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna hitam dengan nopol KT 1298 BP
- Uang tunai senilai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

---- Pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 wita petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh seseorang yang berada di Jl. Dr. Soetomo Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian sekitar pukul 02.00 wita petugas kepolisian melakukan patroli di alamat tersebut, kemudian ada salah satu orang yang petugas curigai yang berada di pinggir jalan kemudian petugas kepolisian mengamankan orang tersebut dan mengaku bernama ARBAIN SYAHRANI Bin (Alm) SEMAN setelah itu melakukan introgasi singkat dan mendapati bahwa ARBAIN SYAHRANI Bin (Alm) SEMAN tinggal di CAFÉ CITRA RASA. Kemudian petugas melakukan penggeledahan di salah satu kamar di café citra rasa yang ditinggali oleh ARBAIN SYAHRANI Bin (Alm) SEMAN dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah sendok sedotan, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah plastik c-tik bekas shabu, 1 (satu) buah buku catatan kecil, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru, 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna hitam dengan nopol KT 1298 BP dan Uang tunai senilai Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr ARBAIN SYAHRANI Bin (Alm) SEMAN beserta Barang Bukti dibawa ke Polres Berau guna pemeriksaan lebih lanjut. --

indakan vang telah dilakukan: mengamankan tersangka dan barang bukti.

Mengetahui

KEPOLISIAN RESOR BERAU

A SPKT

PDA NE 72060350

Tanjung Redeb, Rabu 10 Agustus 2022

Pelapor

Nama

: I WAYAN WARTAMA

Pangkat/Nrp. Kesatuan

IPDA Nrp 14070408

Tanda Tangan

Polres Berau

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TIMUR **RESOR BERAU**

PRO JUSTITIA



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor: SP. Sidik/29/VIII/2022/Resnarkoba

Pertimbangan

: bahwa, untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, maka perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar

- : 1. Pasal 7, Pasal. 8, Pasal. 9, Pasal. 11, Pasal. 12, Pasal. 106, Pasal. 109 ayat (1), Pasal. 110 ayat (1) KUHAP:
 - 2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan

4. Laporan Polisi Nomor: LP/A/69/VIII/2022/SPKT.RESNARKOBA/POLRES BERAU/POLDA KALTIM, tanggal 10 Agustus 2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada

: 1. Nama I WAYAN WARTAMA. Pangkat/Nrp IPDA NRP 74070408 Jabatan

2. Nama Pangkat/Nrp Jabatan

PENYIDIK EDY SUCIPTO, S.H. : AIPDA / 80120356 : PENYIDIK PEMBANTU

3. Nama Pangkat/Nrp Jabatan

PURNA IRAWAN BAHRI AIPDA / 85090181 PENYIDIK PEMBANTU

4. Nama Pangkat/Nrp Jabatan

DENIS CAHYA PRATAMA BRIGPOL / 88020980 PENYIDIK PEMBANTU

5. Nama Pangkat/Nrp Jabatan

BRIPTU/96080513 PENYIDIK PEMBANTU **ENDANG SUHARTI** BRIPTU / 96120202

RIYAN PRATAMA

6. Nama Pangkat/Nrp Jabatan 7. Nama

PENYIDIK PEMBANTU ANDI ISMAIL BRIPTU / 92060780

Pangkat/Nrp Jabatan 8. Nama

PENYIDIK PEMBANTU ROBERTHSON PATIMANG, S.H.

Pangkat/Nrp Jabatan

BRIPTU / 94120658 PENYIDIK PEMBANTU REZA ADJI PAMUKTI BRIPDA / 00040040

9. Nama Pangkat/Nrp Jabatan

PENYIDIK PEMBANTU MUHAMMAD IKHWAN JAGUSTI

10. Nama Pangkat/Nrp Jabatan

BRIPDA / 99050500 PENYIDIK PEMBANTU

11. Nama Pangkat/Nrp Jabatan

NUSMI RIZAL BRIPDA / 99100806 PENYIDIK PEMBANTU

Untuk

: 1. Melakukan tugas penyidikan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I atau setiap orang yang tampa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2. Membuat Rencana Penyidikan.
- Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut kepada Kapolres Berau.
- 4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal di keluarkan.

Selesai.

Yang Menerima Perintah

I WAYAN WARTAMA. IPDA NRP 74070408 Dikeluarkan di

Tanjung Redeb

: 10 Agustus

LISIAN RESOR BERAU

KE ALA

SINSPERIUR POLISI SATU NRP 67070361